

**PERJANJIAN
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
TENTANG
LAYANAN PERBANKAN OPEN API
Nomor BTN : PKS/DBSD/BBPD/I/2025
Nomor : PKS/ 14 /UN63/2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02 – 01 – 2025), bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing sebagai berikut:

1. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Tan Jacky Chen** selaku Plt. Digital Banking Sales Division Head, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa tanggal Nomor 157/KUASA/DIR/2023 tanggal 22 Desember 2023, dengan demikian sah dan berwenang dalam jabatannya tersebut di atas mewakili PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapakali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 6 Maret 2024 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-0022194.AH.01.02 tanggal 05 April 2024, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, Indonesia selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
2. **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Ir. Sukendah, M. Sc. selaku Wakil Rektor II Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, diangkat sesuai Keputusan Rektor selaku Pengguna Anggaran Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, No.303/UN63/KP/2023 dengan masa jabatan 2022-2026, saat ini berkedudukan dan berpusat di Surabaya, Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur Indonesia yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Layanan Perbankan Open API (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	  

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan jasa perbankan dengan kegiatan usahanya antara lain menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit/pembiayaan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Instansi Pendidikan milik Negara
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama Layanan Perbankan Open API dan menuangkannya dalam suatu bentuk perjanjian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerjasama Layanan Perbankan Open API**, selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

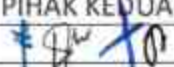
Pasal 1 **Definisi dan Interpretasi**

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka definisi dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. **API (Application Programming Interface)** adalah produk integrasi yang digunakan oleh PIHAK KEDUA, dimana API mampu mengintegrasikan beberapa fitur dari aplikasi yang berbeda dan sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA.
2. **Biaya** adalah besaran biaya yang dikerjasamakan pada perjanjian ini sebagaimana ditentukan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
3. **Hari Kerja** adalah hari selain Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, dimana bank-bank di Indonesia buka dan operasional untuk kegiatan sehari-hari.
4. **Layanan atau Produk** adalah layanan dan produk yang telah dipilih PIHAK KEDUA dalam Formulir Kerjasama API.
5. **Pelanggan** adalah pelaku Transaksi Internet di PIHAK KEDUA, melalui Sistem Pembayaran.
6. **Transaksi** adalah setiap transaksi pembayaran atas barang dan/atau jasa yang dilakukan Pelanggan dengan menggunakan metode pembayaran yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA yang terdapat pada Layanan atau Produk.

Pasal 2 **Layanan dan/atau Produk yang disediakan**

Layanan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan yang tercantum dan dipilih pada Lampiran A perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. Menerima pembayaran Biaya sesuai Lampiran A Perjanjian ini dan Formulir Kerjasama API;
 - b. Membatasi, memblokir, memperlambat, menghapus dan/atau mengakhiri Layanan perbankan Open API dan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan apabila Merchant dinilai telah melakukan pelanggaran baik berdasarkan Perjanjian ini maupun hukum lainnya yang berlaku;
 - c. Berhak untuk meminta dokumen legalitas tambahan, surat pernyataan, dan/atau dokumen pendukung lainnya kepada PIHAK KEDUA selain yang disebutkan pada Formulir Pendaftaran API, apabila diperlukan; dan
 - d. Melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan kepatuhan terhadap peraturan atau standar yang diterapkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Prinsipal
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. Mengelola dan merawat Sistem Open API agar tetap lancar dan operasional;
 - b. Menyediakan rekonsiliasi data Transaksi untuk PIHAK KEDUA;
 - c. Memberikan dukungan teknis atau operasional atas jasa layanan perbankan Open API Sistem Pembayaran kepada PIHAK KEDUA apabila diperlukan;
 - d. Menjalankan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk kebutuhan operasional jasa layanan perbankan menggunakan Open API;

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Hak PIHAK KEDUA, selain hak-hak yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. Menggunakan fitur-fitur sesuai dipilih pada Formulir Kerjasama API atas jasa layanan perbankan Open API
 - b. Mendapatkan dukungan teknis maupun operasional atas jasa layanan perbankan Open API; dan
 - c. Menerima edukasi atas jasa layanan perbankan Open API.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA, selain kewajiban-kewajiban yang telah dinyatakan dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini adalah:
 - a. Melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA atas Biaya;
 - b. Memastikan bahwa setiap data atau informasi atas Pelanggan dan Transaksi yang diperoleh PIHAK KEDUA saat terjadinya Transaksi hanya digunakan untuk keperluan penyelesaian

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Transaksi berdasarkan Perjanjian ini dan tidak disimpan maupun dipergunakan untuk tujuan lain;

- c. Mematuhi ketentuan dan persyaratan dari metode pembayaran yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Memberikan dokumen legalitas tambahan, surat pernyataan dan/atau dokumen pendukung lainnya selain yang disebutkan pada Formulir Pendaftaran API, apabila diminta oleh PIHAK PERTAMA; dan
- e. Memastikan setiap karyawan dan/atau perwakilannya mematuhi Perjanjian ini.

Pasal 5

Biaya Transaksi Dan Pembayaran Tagihan

1. PIHAK KEDUA akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA untuk setiap Transaksi yang telah disepakati sesuai dengan Lampiran A, dimana Biaya tersebut belum termasuk biaya administrasi PIHAK PERTAMA dan pajak yang berlaku.
2. Pembayaran biaya-biaya dilakukan dengan mekanisme yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
3. Perubahan atas biaya-biaya yang berlaku dalam Perjanjian ini dilakukan dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis.
4. PIHAK KEDUA akan menerima notifikasi berupa email yang berisikan keterangan jumlah transaksi harian.
5. Untuk keperluan pembayaran biaya – biaya maupun tagihan lainnya yang timbul atas seluruh aktivitas transaksi layanan PIHAK PERTAMA Open API sesuai Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA menyetujui dan bersedia menggunakan Rekening giro dengan rincian:
Nomor rekening : 00002.01.30.767676.8
Atas nama : RPL 031 BLU UPN UTK OPS PEN
Kantor Cabang PIHAK PERTAMA : Surabaya - 00002
6. Pajak-pajak yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini adalah tanggung jawab Para Pihak sesuai bagiannya masing-masing sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 6

Penghentian Sementara Jasa Layanan Open API

1. PIHAK PERTAMA dapat setiap saat menghentikan dan/atau mematikan jasa layanan perbankan Open API untuk sementara waktu dengan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.
2. Penghentian layanan Open API dapat disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. *Inspeksi*, perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan sistem;
 - b. Adanya alasan tertentu berupa melindungi hak-hak dan/atau kepentingan Para Pihak;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Pihak yang mewakili PIHAK KEDUA dalam menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang tidak sah dan/atau tidak berwenang untuk mewakili PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) Perjanjian ini;
 - d. Kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau produk yang dijual oleh PIHAK KEDUA, baik sebagian atau seluruhnya, adalah kegiatan dan/atau produk yang ilegal dan/atau melanggar hukum menurut penilaian PIHAK PERTAMA; atau
 - e. Alasan jelas lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila terdapat gangguan tiba-tiba terhadap Sistem Open API akibat kegagalan sistem, jaringan, koneksi internet atau alasan lainnya, PIHAK PERTAMA akan memberitahu PIHAK KEDUA secara resmi mengenai gangguan ini, serta informasi lanjutan apabila gangguan tersebut telah selesai.
4. Dalam hal kondisi-kondisi berikut ini :
- a. Dilakukan penghentian layanan Sistem Open API yang disebabkan karena alasan jelas lain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas terjadi gangguan sistem yang menyebabkan tidak dapat berjalannya operasional perbankan; atau
 - b. PIHAK KEDUA memiliki fitur-fitur yang membutuhkan perizinan dari pihak yang berwenang dan/atau institusi pemerintah terkait, termasuk dari Bank Indonesia, akan tetapi PIHAK KEDUA tidak/belum memiliki perizinan yang dibutuhkan tersebut;

Maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penghentian Layanan kepada PIHAK KEDUA sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 7 **Keamanan Dan Perlindungan Informasi**

1. Kecuali diatur lain secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penggunaan dan pembagian data dan/atau informasi pribadi dan sensitif PIHAK KEDUA ("**Data PIHAK KEDUA**"), termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, nomor telepon seluler, nomor fax, alamat surat elektronik, nomor rekening dan gender, identitas (termasuk KTP, SIM, atau paspor) atau identitas lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang diberikan oleh PIHAK KEDUA, akan tunduk pada Kebijakan Privasi.
2. PIHAK PERTAMA dapat menggunakan Data PIHAK KEDUA untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepentingan komunikasi dengan PIHAK KEDUA dan mengirimkan informasi sehubungan dengan Transaksi;
 - b. Untuk pelaksanaan validasi dan verifikasi data PIHAK KEDUA sebagai badan usaha resmi, termasuk untuk proses *know-your-customer* (KYC) sebelum pendaftaran sebagai PIHAK KEDUA;
 - c. Untuk melakukan administrasi, verifikasi, mengelola atau menonaktifkan akun PIHAK KEDUA saat menggunakan jasa layanan Open API;
 - d. Untuk menginformasikan PIHAK KEDUA mengenai segala pembaruan pada jasa layanan Open API;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- e. Untuk memberikan PIHAK KEDUA laporan terkait produk/jasa yang disediakan;
 - f. Untuk menanggapi pertanyaan dan saran yang diterima oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA atau pihak terkait lainnya;
 - g. Untuk keperluan pengembangan produk, *customer service* dan peningkatan mutu jasa layanan Open API;
 - h. Khusus untuk data rekening bank milik PIHAK KEDUA, hanya akan digunakan untuk kepentingan pembayaran tagihan transaksi yang terjadi melalui jasa layanan Open API;
 - i. Untuk melakukan monitor jumlah dan pola Transaksi;
 - j. Untuk kepentingan pencegahan terjadinya penipuan (*fraud prevention*); dan
 - k. Untuk mengirimkan komunikasi pemasaran, survei dan informasi secara langsung atau terfokus, dan informasi tentang penawaran khusus mengenai jasa layanan Open API.
3. Tanpa membatasi Pasal 10 yang berlaku umum, sejauh dimungkinkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KEDUA setuju untuk melepaskan PIHAK PERTAMA dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Dalam hal ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan upaya terbaiknya untuk menjaga Sistem jasa layanan Open API dan oleh karena itu, PIHAK KEDUA wajib untuk memberitahukan PIHAK PERTAMA sesegera mungkin apabila PIHAK KEDUA mengalami gangguan sistem apapun sebagaimana disebutkan di atas sehingga PIHAK PERTAMA dapat berusaha memperbaiki gangguan tersebut.
4. PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan upaya pemecahan kode (*reverse engineering*) terhadap Sistem jasa layanan Open API;
 - b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan terhadap Sistem jasa layanan Open API dengan sengaja; atau
 - c. Melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencuri data Transaksi maupun data Bank dan/atau data pribadi milik Pelanggan.

Pasal 8

Jangka Waktu Dan Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dimaksud.
2. Apabila jangka waktu Perjanjian ini berakhir dan tidak ada Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa pada setiap tanggal jatuh tempo, jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan seterusnya. Perpanjangan jangka waktu secara otomatis dilakukan oleh Para Pihak dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan Perjanjian selama setahun berjalan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. PARA PIHAK berhak untuk sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian ini apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- Salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki;
 - Salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan di Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut dapat diperbaiki, namun Pihak yang melanggar tidak mampu memperbaiki pelanggaran tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya pelanggaran tersebut; atau
 - Salah satu Pihak pailit, menghentikan layanan serta kegiatan operasionalnya dan izin usahanya dicabut baik sebagian atau secara keseluruhan, memenuhi ketentuan *Force Majeure* Pasal 13 Perjanjian ini, dan oleh karena itu tidak mampu melanjutkan kegiatan usahanya.
4. Apabila salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, pemberitahuan mana harus telah diterima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
5. Pengakhiran Perjanjian ini tidak melepaskan Para Pihak dari kewajibannya yang timbul sebelum dan/atau pada saat pengakhiran Perjanjian ini. Para Pihak wajib menyelesaikan kewajiban dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.
6. Dalam pelaksanaan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.

Pasal 9 **Pernyataan Dan Jaminan**

- Masing-masing Pihak adalah, (i) jika orang perorangan: ia adalah orang perorangan yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan tidak sedang dalam pengampunan; atau (ii) jika badan usaha: ia adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang telah memiliki seluruh persetujuan, ijin serta pendaftaran yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk melakukan usaha, serta tidak sedang dicabut kewenangan bertindak menurut hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya, termasuk namun tidak terbatas kepada pembuatan, penandatanganan atau persetujuan serta pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini.
- Masing-masing penandatanganan Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang atau wakil yang sah dalam mengikatkan dirinya atau badan usahanya (baik badan hukum maupun bukan badan hukum);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dalam hal ternyata penandatanganan bukan pihak yang berwenang atau wakil yang sah, maka pihak yang melakukan penandatanganan walib bertanggung jawab secara pribadi.

3. Para Pihak menjamin bahwa dokumen yang diberikan kepada pihak lainnya adalah merupakan dokumen resmi, asli, sah, masih berlaku dan setiap informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah benar, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan rekayasa maupun tipu muslihat atau kebohongan serta sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan Syarat dan Ketentuan ini, masing-masing Pihak tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mensahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk namun tidak terbatas pada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersil dan tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat Para Pihak melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.
5. Dalam rangka PIHAK PERTAMA memberikan Layanan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KEDUA telah memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta seluruh dokumen yang diwajibkan oleh PIHAK PERTAMA, baik saat ditandatanganinya Perjanjian ini dan selama Perjanjian ini berlangsung.
6. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Layanan dan Produk yang disediakan akan bekerja sesuai dengan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini.

Pasal 10 **Batasan Tanggung Jawab**

1. Jaminan PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini tidak berlaku dalam hal terdapat penyalahgunaan Layanan atau Produk yang disediakan PIHAK PERTAMA modifikasi, pemeliharaan yang tidak tepat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, atau kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh produk yang bukan merupakan tanggung Jawab PIHAK PERTAMA dan segala hal yang diberikan oleh PIHAK KEDUA atau pihak ketiga atas nama PIHAK KEDUA yang diintegrasikan dengan jasa layanan Open API, serta terjadi wanprestasi atau kesalahan yang bukan semata-mata karena tindakan dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA tidak menjamin operasi Layanan atau Produk tidak akan terganggu, namun PIHAK PERTAMA akan segera melakukan perbaikan sesuai *standard service level* PIHAK PERTAMA agar Layanan atau Produk dapat segera berfungsi sesuai Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. Kecuali diwajibkan secara tegas oleh hukum dan/atau dinyatakan dalam Perjanjian ini, dalam keadaan apapun, PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, atau untuk ganti rugi/kerusakan konsekuensial apa pun, hilangnya laba, bisnis dan pendapatan
4. Masing-masing PIHAK dengan ini setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan PIHAK lainnya, pimpinan, karyawan dan afiliasinya dari setiap dan seluruh klaim, kewajiban atau tuntutan kerugian dari pihak manapun, yang terbukti disebabkan oleh : (a) Setiap tindakan kelalaian dan/atau kesalahan oleh salah satu PIHAK terhadap pelaksanaan Perjanjian ini; (b) Tindakan penipuan, kriminal dan tindakan tidak sah yang dilakukan salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini; (c) Setiap akses pihak ketiga yang tidak sah atau ilegal terhadap informasi rahasia yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini; (d) Setiap pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan dari salah satu PIHAK dalam Perjanjian ini.

Pasal 11
Domisili Hukum dan Penyelesaian Sengketa

1. Perjanjian ini tunduk, diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, PARA PIHAK telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
5. Proses penyelesaian tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

Pasal 12
Kerahasiaan

1. Seluruh informasi dan/atau data dalam bentuk apaun yang terkait dengan Perjanjian ini bersifat rahasia dan merupakan kewajiban Para Pihak untuk menjaga kerahasiannya, kecuali:
 - a. Kepada instansi yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini.
 - b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum
 - c. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Para Pihak sepakat untuk tidak memanfaatkan semua data yang diperoleh dari masing-masing pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing pihak setuju dan sepakat bahwa setiap saat merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari kerjasama ini kepada siapapun atau tidak menggunakannya untuk kepentingan salah satu Pihak atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari salah satu pihak lainnya dalam Perjanjian ini atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka atas permintaan pertama dari pihak yang dilanggar pihak yang melanggar berkewajiban untuk memberikan ganti rugi dan membebaskan pihak yang dilanggar dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi, dan kerugian-kerugian yang dialami oleh pihak yang dilanggar sebagai akibat dari pelanggaran tersebut kepada pihak ketiga manapun atau tindakan-tindakan lainnya yang dilakukan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir yang disebabkan karena tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka setiap dokumen atau materi yang merupakan informasi rahasia beserta salinan-salinannya yang telah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain, wajib untuk segera dikembalikan kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut.
6. Larangan untuk mengungkapkan informasi rahasia sebagaimana dimaksud pasal ini tetap berlaku setelah Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 13
Force Majeure

1. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari pihak yang tidak melaksanakan prestasinya.
2. Salah satu pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya kondisi keadaan memaksa (*force majeure*), yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir, dan wabah penyakit yang bersifat global, yang mengakibatkan tidak memungkinkan para pihak untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Akibat manusia, seperti keadaan perang, revolusi, dan pemberontakan terhadap pemerintah, yang berdampak langsung kepada para pihak sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Sebab lain seperti undang-undang, peraturan pemerintah Indonesia, atau keputusan Presiden yang mempengaruhi para pihak dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang mengalami atau berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*) kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja Pihak tersebut berada dalam kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan pihak tersebut memang berdampak langsung terhadap usahanya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4. Pihak yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis dari pihak yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka pihak yang diberitahukan tersebut dianggap tidak menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
5. Apabila keadaan memaksa (*force majeure*) disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh Para Pihak, sedangkan apabila keadaan memaksa (*force majeure*) ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban tetap berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

Pasal 14
Korespondensi

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan langsung (melalui jasa kurir) atau tidak langsung (email/surat elektronik) dan ditujukan kepada masing-masing PIHAK dengan alamat-alamat yang tersebut dibawah ini :

PIHAK PERTAMA

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Up. Tan Jacky Chen

Digital Banking Sales Division

Menara Bank PIHAK PERTAMA Lantai 5

Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Telp : 021 6336789 EXT 8553

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

"VETERAN" JAWA TIMUR

Up: Prof. Dr. Ir. Sukendah, M. Sc.

Biro Perencanaan, keuangan dan Umum UPN
Veteran Jawa Timur

Jl Rungkut Madya No 1 Gununganyar Surabaya

Telp. : 031 – 870 6369

Fax. : 031 – 870 6372

Email : kerjasama@upnjatim.ac.id

1. Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- a. Pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir)
 - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan dikirim melalui surat (pos)
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan dikirim melalui email/surat elektronik
2. Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status sent untuk pengiriman menggunakan surat elektronik)
 3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

Pasal 15 **Kejadian Kelalaian (Wanprestasi)**

1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini akan menjadi suatu kejadian kelalaian atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini:
 - a. Kelalaian (wanprestasi) dalam Perjanjian
Dalam hal suatu Pihak sama sekali tidak melaksanakan kewajiban tetapi tidak disepakati, atau melaksanakan kewajiban tapi tidak sebagaimana disepakati, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan waktu yang disepakati, atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Perjanjian.
 - b. Pernyataan Tidak Benar
Dalam hal pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh suatu Pihak lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.
 - c. Kepailitan
Dalam hal suatu Pihak dalam perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (surseance van betaling), atau dalam hal Pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar suatu Pihak dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit.
2. Dalam hal terjadi suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pihak yang tidak lalai dapat memberikan teguran tertulis kepada Pihak yang lalai sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) Hari Kalender;
3. Setelah menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka Pihak yang tidak lalai berhak mengajukan tuntutan berupa permintaan pemenuhan prestasi dilakukan atau meminta prestasi dilakukan disertai ganti kerugian atau meminta ganti kerugian saja

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

atau menuntut pembatalan Perjanjian Kerja Sama atau menuntut pembatalan Perjanjian Kerja Sama disertai ganti kerugian; dan

4. Dalam hal pihak yang tidak lalai berkehendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka berlaku ketentuan pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16 **Ketentuan Lainnya**

1. Para Pihak menyatakan bahwa data yang disampaikan dalam Perjanjian ini adalah benar dan yang menandatangani Perjanjian ini adalah Pihak yang berwenang untuk mewakili masing-masing Pihak, apabila ternyata salah satu Pihak terbukti tidak berwenang untuk mewakili dan/atau menandatangani Perjanjian ini maka Pihak yang diwakilinya tersebut bertanggungjawab/mengambilalih tanggungjawab dan menjadi Pihak dalam Perjanjian ini.
2. Jika ada suatu ketentuan di dalam perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, maka Para Pihak sepakat bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi keberlakuan pasal-pasal lainnya yang ada di dalam perjanjian ini dan selanjutnya Para Pihak sepakat untuk menggantikan ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kegagalan atau penundaan yang dilakukan oleh salah satu Pihak untuk menjalankan haknya atau upaya perbaikan berdasarkan Perjanjian tidak boleh dianggap sebagai suatu pelepasan hak atau upaya perbaikan, dan juga tidak dapat diartikan sebagai suatu penerimaan terhadap suatu hak atau upaya perbaikan.
4. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini bersifat tidak eksklusif dalam hal ini tidak menghalangi atau membatasi wewenang dan kebebasan masing-masing Pihak untuk mengadakan perjanjian lainnya yang sama maupun sejenis dengan Perjanjian ini serta tidak akan membatasi atau menghalangi rencana-rencana dan kegiatan-kegiatan lain yang telah, sedang dan/atau yang akan diselenggarakan oleh masing-masing Pihak dengan pihak ketiga lainnya, hal mana merupakan hak dan kewenangan semata masing-masing Pihak.
5. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini maka masing-masing Pihak sepakat mentaati seluruh pernyataan dan kesepakatan dalam Perjanjian ini termasuk seluruh lampirannya, serta ketentuan atau ketetapan tertulis lainnya yang dapat diadakan kemudian hari oleh Para Pihak, yang kesemuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Pasal 17 **Lampiran**

1. Lampiran-lampiran dari perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:

- a) Lampiran A : Biaya-Biaya
- b) Lampiran B : Tingkat Layanan (Service Level)
- c) Formulir Kerjasama API

Demikian Perjanjian ini ditandatangani di Surabaya pada tanggal 02 Januari 2025 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing – masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Diwakili oleh;



Tan Jacky Chen
Pit. Division Head

PIHAK KEDUA

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Jawa Timur

Diwakili oleh:



Prof. Dr. Ir. Sukendah, M. Sc
Wakil Rektor II

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari:

- a) Lampiran A : Biaya-Biaya
- b) Lampiran B : Tingkat Layanan (Service Level)
- c) Formulir Kerjasama API

Demikian Perjanjian ini ditandatangani di Surabaya pada tanggal 02 Januari 2025 dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi masing – masing Pihak.

PIHAK PERTAMA

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Diwakili oleh:

Tan Jacky Chen
Plt. Division Head

PIHAK KEDUA

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Jawa Timur
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
Jember
Prof. Dr. Ir. Sukendah, M. Sc
Wakil Rektor II



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

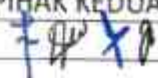
**LAMPIRAN A
BIAYA-BIAYA**

1. Biaya Layanan

No	Jenis Layanan	Harga
1	Virtual Account	Rp. 2.500 ,-/ Transaksi

Harga yang tertera telah include PPN

2. Para Pihak dapat menetapkan biaya lain-lain yang akan didudukkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

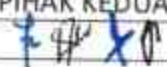
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN B
TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL)

1. Service Level Pendaftaran Penggunaan Layanan Open API:
 - a. Service Level Agreement bagi Unit PIHAK KEDUAship Staff untuk:
 - Mengirim email balasan yang berisikan persyaratan dan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pengguna adalah 1 hari kerja sejak diterimanya email permohonan kerjasama dari Mitra / Calon
 - b. Pengguna
 - Meninjau persyaratan dan dokumen yang telah dikirimkan oleh calon Mitra / Calon Pengguna adalah 3 hari kerja sejak diterimanya persyaratan dan dokumen dari calon Mitra / Calon Pengguna
 - c. Service Level Agreement bagi Unit Product Development untuk:
 - Meninjau Hasil Uji Developer Site SNAP Bank Indonesia yang telah dikirimkan oleh calon Mitra / Calon Pengguna adalah 1 hari kerja sejak diterimanya persyaratan dan dokumen dari calon Mitra / Calon Pengguna
 - d. Pengiriman API Public Key dan API Private Key
 - Service Level Agreement bagi Satuan Kerja Operations untuk melakukan generate dan pengiriman API Key, Client ID dan Secret Key adalah 1 (satu) hari kerja sejak diselesaikannya User Acceptance Testing pengguna layanan dan memo permohonan dari Satuan Kerja Digital Channel
 - e. Layanan Klaim
 - Service Level Agreement (SLA) untuk penanganan Klaim layanan Open API & Sandbox adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Open API & Sandbox.
2. Service Level Uptime
 - a. PIHAK PERTAMA menjamin sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari waktu kerja operasional yang telah disepakati, sistem PIHAK PERTAMA akan tersedia untuk memproses permintaan layanan dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
 - b. Pembatasan Tingkat Layanan

Berdasarkan faktor di luar kontrol yang beralasan dari PIHAK PERTAMA, Tingkat Layanan tidak berlaku untuk permasalahan kinerja atau ketersediaan yang muncul dari kondisi-kondisi di bawah ini:

 - i. Permasalahan kinerja atau ketersediaan yang melibatkan pihak ketiga (contohnya, pemeliharaan sistem bank, kegagalan penyedia jaringan komunikasi, dan lainnya);
 - ii. Pemeliharaan berkala dan mendesak, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeliharaan dalam rangka memelihara dan meningkatkan performa sistem. Jika terdapat akibat yang mempengaruhi layanan kepada bank dikarenakan proses pemeliharaan tersebut, PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan dan memberitahukan bank;
 - iii. Keadaan Memaksa (misalnya, pemadaman berkala dari PLN, bencana alam, perang, terorisme, pemberontakan, aksi pemerintahan);
3. Pemberitahuan Pemeliharaan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Dalam hal dilakukan pemeliharaan berkala yang akan mempengaruhi pelayanan PIHAK PERTAMA kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, PIHAK PERTAMA wajib untuk menginformasikan dan memberikan pemberitahuan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

Jenis Pemeliharaan <i>Type of Maintenance</i>	Waktu pemberitahuan notifikasi <i>Notification Time</i> (Maximum at)	Waktu pemeliharaan <i>Maintenance Time</i>
Pemeliharaan terjadwal <i>Scheduled Maintenance</i>	H - 3	22:00 – 06:00 WIB with 8 (eight) hours maximum downtime
<i>Urgent Maintenance</i>	H - 1	

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	